



PENETAPAN

Nomor: 462/Pdt.G/2020/PN Jkt. Pst

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRA JOWONO, selaku Direktur PT. Indobriil Salitrosa, yang beralamat Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok D, Kelurahan Sungai Amb, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **Ayub A. Fina, S.H., M.H., DKK** Advokat & Konsultan Hukum, pada kantor hukum “**OCAFP.Obemesse Consultan Ayub A. Fina, S.H. & Partners**” berkantor di Jl. Lenteng Raya Gg Ikhlash No. 21 A RT. 006/RW.008 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/OCAFP-SK/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

L A W A N :

1. **MENTERI PERDAGANGAN REBUPLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw.1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat sesuai Pasal 1 ayat (22) Permendag No. 44 tahun 2019, maka selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I ;**
2. **DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI (DIRJEN DAGLU) DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw. 1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat sesuai Pasal 3 ayat (3) Permendag No. 44 tahun 2019, maka selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II ;**
3. **DIREKTUR IMPOR DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw. 1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat sesuai Pasal 3 ayat (4) Permendag No. 44 tahun 2019, maka selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III ;**

Hal 1 dari 4 hal.Penetapan No.462/Pdt.G.2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 462/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 462/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan suratnya tanggal 14 Januari 2020 yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu perkara Perdata Nomor 462/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan bahwa pencabutan gugatan senantiasa diizinkan selama pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor 462/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tersebut, dimana pihak Para Tergugat dipersidangan, belum mengajukan jawabannya, meskipun perkara a quo sudah dalam tahap selesai mediasi dan Tergugat I, Tergugat II dan baru pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan bahwa pencabutan gugatan senantiasa diizinkan selama pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya, namun apabila Tergugat sudah mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum mengajukan jawaban, maka Permohonan Pencabutan Gugatan terhadap perkara perdata Nomor 462/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah diizinkan (dibolehkan), maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 462/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Hal 2 dari 4 hal.Penetapan No.462/Pdt.G.2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv dan pasal-pasal dari HIR dan ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 462/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 462/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh : **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muslim, S.H.**, dan **Sapta Diharja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Fatoni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Muslim, S.H.**

Wadji Pramono, S.H., M.H.

2. **Sapta Diharja, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Fatoni, S.H.

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan No.462/Pdt.G.2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – Biaya :

• Biaya Pendaftaran		Rp.	30.000,00
• Biaya Proses Perkara		Rp.	150.000,00
• Redaksi		Rp.	10.000,00
• Meterai		Rp.	6.000,00
• Panggilan		Rp.	1.350.000,00
• PNBP Panggilan		Rp.	30.000,00
• PNBP Pancabutan		Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 1.590.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)